

MEREFLEKSIKAN PERMASALAHAN DUNIA PENYIARAN DI
INDONESIA MELALUI PENDEKATAN SOSIO LEGAL
(SEBUAH STUDI PERBANDINGAN ANTARA UU NO. 24 TAHUN
1997 DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN)

Oleh: *Puguh Windrawan, S.H., M.H.*

Abstract

By raising the differentiation between the Broadcasting Act No. 24 of 1997 with Law No. 32 In 2002, the public policy context of the world of broadcasting of Indonesia will look specifically. With that logic, the direction of public policy context will be seen, whether to refer to the public interest or the public as a whole or refer to their stakeholders (decision-makers on a particular issue) alone. Stakeholders in question here is the broadcast media owners and practitioners. The context of public policy in the broadcasting world rightly can not break away from the interpreting framework of public sphere. Public sphere such as those expressed by Jurgen Habermas, a philosopher who came from Germany, is the ideal base type or region or society where the public together in a democratic framework. The ideal are filled by each community involved in various issues of common problems, and then solve the problem of jointly to control the state and the market. The mass media are in a central position in this regard. Habermas argues that all of this is triggered by a logic framework and the characteristics of the ideal function of the mass media as a supplier of information, disseminates information and facilitates the formation of public opinion. But the rest of the logic is also at least into our thinking together behold the mass media in addition to have the ideal function as described above, also has a function as a commercial institution or business.

A. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah medium komunikasi, media mempunyai arti yang sangat penting bagi perkembangan masyarakat. Oleh karenanya, media menjadi tonggak yang sangat penting dalam perkembangan ke arah masyarakat yang maju. Namun karena fungsi yang strategis itulah, maka mediaupun harus bisa menentukan tujuan dan langkahnya agar tidak terjebak dalam kepentingan-kepentingan tertentu.

Kebijakan publik¹ atas dunia penyiaran, terutama untuk konteks televisi di

1. James Anderson mengatakan bahwasanya kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Lihat Hermin Indah Wahyuni, *Televisi dan Intervensi Negara*, Media Pressindo,

Indonesia mengalami beberapa fase yang terbentuk atas peristiwa sejarah. Dunia penyiaran di Indonesia dimulai ketika muncul kebijakan Presiden Soekarno lewat Keputusan Presiden No. 215 Tahun 1963 mengenai pembentukan Yayasan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Meskipun sebelumnya TVRI telah mengudara dan menjumpai pemirsa melalui siaran ujicoba dengan meliput Peringatan HUT XVII Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1962 dan momen Asian Games pada tahun yang sama. Kebijakan publik atas dunia penyiaran pada waktu itu lebih memusatkan pada monopoli kepemilikan dunia televisi di tangan negara. Hal ini tercermin dari sisi beberapa kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.²

Dunia penyiaran yang menggunakan medium frekuensi yang notabene merupakan ranah publik (*public sphere*) memerlukan sebuah regulasi untuk melindungi kepentingan masyarakat atau publik. Ranah publik merupakan milik masyarakat yang pengelolaannya diserahkan kepada negara untuk kepentingan masyarakat seutuhnya. Ada perbedaan yang mendasar antara terminologi "penyiaran" dan terminologi "pers" dalam hal ini.

Menurut UU No. 32 Tahun 2002, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.³

Sedangkan kata-kata "pers" seperti yang dimaksud dalam UU No 40 Tahun 1999 adalah adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.⁴

Perbedaan paling prinsipil diantara keduanya adalah masalah penggunaan frekuensi. Dalam ranah penyiaran frekuensi memang menjadi kebutuhan vital, dan frekuensi sendiri merupakan sumber daya alam yang sangat terbatas jumlahnya. Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas. Sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien bagi sebesar-besarnya

Yogyakarta, 2002, hlm. 17. Pertimbangan lain muncul dari apa yang dirumuskan oleh William Dunn. Menurutnya analisa kebijakan publik dibutuhkan sebagai penyediaan informasi yang digunakan untuk menguji pertimbangan-pertimbangan yang mendasari setiap pemecahan problem praktis kepada para pengambil keputusan. Baca William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, Hanindita, Yogyakarta, 2002, hlm. 1.

2. Lihat Hince Panjaitan, *Memasung Televisi*, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta, 1999, hlm 3.

3. Lihat UU Penyiaran No 32 Tahun 2002.

4. Lihat UU Pers No 40 Tahun 1999.

kepentingan nasional.⁵ Maka kemudian wajar adanya jika kemudian negara harus turut serta dalam pengelolaan perizinan. Namun batas kewenangan perizinan itulah yang bisa kita perdebatkan bersama.

UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meski tidak ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri,⁶ mengisyaratkan banyak perubahan yang mendasar daripada apa yang telah dicapai dalam UU Penyiaran sebelumnya. UU Penyiaran sebelumnya, yaitu UU No 24 Tahun 1997 banyak ditentang baik oleh praktisi penyiaran maupun masyarakat luas.

Dengan mengangkat perbandingan antara UU Penyiaran No. 24 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2002, maka konteks kebijakan publik dunia penyiaran Indonesia akan terlihat secara spesifik. Dengan logika tersebut, maka arahan konteks kebijakan publiknya akan terlihat, apakah merujuk pada kepentingan masyarakat atau publik secara keseluruhan ataupun merujuk pada kepentingan *stakeholders* (para pemegang keputusan pada masalah tertentu) semata. *Stakeholders* yang dimaksud di sini adalah para pemilik media serta praktisi penyiaran.

Konteks kebijakan publik dalam dunia penyiaran sudah selayaknya tidak bisa melepaskan diri dari kerangka interpretasi *public sphere*. *Public sphere* seperti apa yang diungkapkan oleh Juergen Habermas, seorang filsaf yang berasal dari Jerman, merupakan *ideal type* atau kawasan ideal dimana publik atau masyarakat menyatu dalam kerangka yang demokratis. Kawasan ideal ini diisi oleh setiap masyarakat yang melibatkan diri dalam berbagai isu permasalahan bersama, kemudian memecahkan masalah itu secara bersama pula untuk mengontrol negara dan pasar⁷.

Media massa berada pada posisi sentral dalam hal ini. Habermas berargumentasi bahwa kesemua ini dipicu oleh kerangka logika karakteristik dan fungsi ideal media massa sebagai pemasok informasi, menyebarluaskan informasi serta memfasilitasi pembentukan opini publik⁸. Namun sandaran logika tersebut setidaknya juga menjadi pemikiran kita bersama bahwasanya media massa selain mempunyai fungsi ideal seperti yang telah dipaparkan diatas, juga mempunyai fungsi sebagai institusi komersil atau bisnis⁹.

Pertarungan fungsi inilah yang kemudian menjadi dominan. Dari aspek ini,

5. Hincu Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 101.

6. Presiden Megawati berpandangan bahwa masih ada tarik ulur pembahasan mengenai materi yang ada dalam Undang-undang tersebut, lihat Batam Post edisi 6 Februari 2003. Namun itu tidak menghalangi diundangkannya UU tersebut, mengingat pada UUD 1945 Pasal 20 ayat 5 menyebutkan bahwa "Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan."

7. Dr. Dedy N. Hidayat, pengantar pada Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, LkiS, Yogyakarta, 2001, hlm. vii.

8. *Ibid.*

9. Lihat UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 Pasal 4 ayat (1).

dunia penyiaran bisa menyandarkan dirinya pada kehadiran lembaga penyiaran komersial, seperti televisi-televisi dan radio-radio swasta. Sebab logika swasta hanya bersandar pada kepentingan komersial semata. Indikasi ini bisa dilihat dalam tayangan-tayangan yang ada dalam televisi atau radio-radio swasta di Indonesia yang prosentase hiburannya jauh melebihi kapasitas daripada kajian budaya atau pendidikan bagi publik, dan juga isi siaran yang "Jakarta Sentris" (terutama bagi televisi swasta) menjadikan konsumsi yang tidak sehat bagi khalayak pada umumnya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Maka dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 disebutkan fungsi TVRI/RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berkonsentrasi pada publik daripada *market* (pasar), bersifat independen, netral dan tidak komersial. Selain itu dibentuk juga Lembaga Penyiaran Komunitas yang juga bersifat independen, didirikan oleh komunitas tertentu, daya jangkau siarannya terbatas dengan daya pancar rendah¹⁰.

Victor Menayang mengindikasikan bahwasanya Lembaga Penyiaran Komunitas ini penting sekali artinya sebagai sebuah peluang bagi publik untuk menentukan cita rasa dan kebutuhannya sendiri. Artinya kemudian publik diberikan kesempatan untuk menyiarkan apa yang menurut mereka penting, berguna, dan menarik, setidaknya bagi komunitas dimana publik itu berada¹¹.

B. Perumusan Masalah

Dengan membandingkan UU No. 24 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimanakah letak keberpihakan pemerintah; apakah berpihak ke *stakeholders* (*Market Oriented*), berpihak kepada masyarakat, ataukah masih berorientasi terpusat pada negara (*State Oriented*)?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui keberpihakan pemerintah terhadap dunia penyiaran di Indonesia. Acuan yang digunakan adalah melalui regulasi pemerintah dalam bentuk perbandingan antara UU No. 24 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2002.

D. Kerangka Teori

1. Kajian Sosio Legal dan Politik Hukum

Kajian sosio legal yang akan digunakan merupakan kajian yang bersangkutan paut

10. Lihat UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002.

11. Victor Menayang, pengantar pada Effendi Ghazali, *Penyiaran Alternatif Tapi Mutlak: Sebuah Acuan tentang Penyiaran Publik dan Komunitas*, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. vii.

dengan eksistensi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam kehidupan masyarakat diciptakan kesatuan demi terciptanya keteraturan-keteraturan. Hukum merupakan jawaban daripada kesemua itu, dalam artian produk hukum adalah pengikatan dengan bentuk konkret berupa larangan-larangan.

Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga peraturan-peraturan hukum itu agar berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Adapun yang menjadi tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.¹²

Namun yang perlu dikemukakan kemudian adalah pertanyaan tentang produk hukum itu sendiri. Undang-undang yang selama ini dipahami sebagai sebuah produk yang bebas dan tidak bergantung (*dependent variable*), ternyata tidak sepenuhnya benar. Dalam proses selanjutnya, hukum ternyata tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Produk hukum merupakan bagian dari proses-proses yang telah ada sebelumnya. Produk hukum hanyalah hasil dari produk-produk atau sistem-sistem yang lain.

Interprestasi ini dikuatkan oleh Moh. Mahfud, dikatakannya bahwa pada kenyataannya bahwa hukum merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing. Sidang parlemen bersama pemerintah untuk membuat undang-undang sebagai sebuah produk hukum pada hakikatnya merupakan adegan kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi di dalam keputusan politik dan menjadi undang-undang.¹³

Asumsi yang diberikan berkaitan dengan interprestasi diatas adalah dekatnya hubungan hukum dan kekuasaan. Oleh karenanya dalam melihat hubungan hukum dan kekuasaan, mengutip Daniel S. Lev, Moh. Mahfud memberikan gambaran bahwasanya untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan kepadanya.¹⁴

Ada enam ciri kelompok dominan yang merupakan pemegang kekuasaan atau identik dengan kekuasaan:¹⁵

1. Jumlahnya selalu lebih kecil dari kelompok yang dikuasai.

12 C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ctk. Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 41.

13 Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S – Ull Press, Yogyakarta, 1998, hlm. 2

14 *Ibid.*, hlm. 13

15 *Ibid.*, hlm. 14

2. Memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk tetap memelihara dominasinya berupa kekayaan material, intelektual dan kehormatan moral.
3. Dalam pertentangan selalu terorganisir lebih baik daripada kelompok yang ditundukkan.
4. Kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memegang posisi dominan dalam bidang politik sehingga elit penguasa diartikan sebagai elit penguasa dalam bidang politik.
5. Kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada kelas (kelompoknya) sendiri.
6. Ada reduksi perubahan sosial terhadap perubahan komposisi kelas penguasa.

Terhadap analisis ini maka dapat disimpulkan secara sederhana, bahwasanya pembangunan produk hukum tidak bisa lepas dari keterpengaruhan-keterpengaruhan kondisi sosial politik masyarakat sekitarnya. Indikasi tersebut diperkuat dengan pendapat Satjipto Rahardjo. Satjipto kemudian melakukan analisis hukum melalui kondisi ekonomi. Arahannya yang dituju adalah bahwasanya kenyataan yang berkembang pada masyarakat modern sekarang ini, dimana kehidupan semakin kompleks, pembagian kerja semakin meluas, individualitas menjadi menonjol, persaingan diantara sesama anggota masyarakat semakin kuat dan perbedaan tingkat ekonomi yang semakin tajam.

Proses ini kemudian melahirkan suatu per lapisan (*stratification*) di dalam masyarakat. Perbedaan di dalam tingkat ekonomi yang dikaitkan pula dengan perbedaan di dalam status sosial kemudian menyusun suatu per lapisan, seperti misalnya dibagikan dalam susunan; kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Dalam keadaan per lapisan seperti ini, maka ia akan memberikan beban-pengaruh terhadap sistem hukum, khususnya dalam pelaksanaan sistem hukum. Salah satu akibatnya adalah munculnya kelompok yang dominan yang berusaha memaksakan kehendaknya agar diterima oleh lapisan-lapisan lain di dalam masyarakat.¹⁶

Dominasi kelompok yang kuat melahirkan ketimpangan atau kesenjangan. Dalam konteks hukum, produk hukum yang timpang tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum. Analisis ini dapat menyebabkan keberadaan kelompok yang terdominasi menjadi teralienasi, baik secara sosial budaya maupun ekonomi. Asumsi keberpihakan dalam konteks produk hukum dapat dilihat dari segala macam aktivitas yang mentransformasi masyarakat yang menguntungkan mereka yang terdominasi.¹⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Media

16. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Ctk. Kesepuluh, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 40

17. Lihat Fr. Wahono Nitiprawiro, *Teologi Pembebasan; Sejarah, Metode, Praksis, dan Isinya*, LkiS, Yogyakarta, 2000, hlm. 44.

Media dalam hal ini adalah media komunikasi, baik elektronik maupun non elektronik. Namun kemudian pembatasan juga perlu dilakukan agar poros utama permasalahan tidak melebar. Media elektronik disini dimaksudkan sebagai media radio dan televisi, sedangkan media cetak adalah seperti majalah, tabloid, koran dan hal yang sejenis. Perbedaan perlu dilakukan mengingat fungsi dan saluran yang digunakan antara media cetak dan media elektronik akan berbeda. Hal ini tentu saja akan berkembang ke arah perbedaan teknis. Persoalan yang lain adalah perbedaan ini akan dijadikan ukuran yang pasti mengenai tema yang akan penulis angkat. Disamping itu juga ketika berbicara hukum, maka ketika fungsi dan teknis serta pola berbeda maka akan dilakukan perbedaan aturan hukumnya.

Istilah "pers" berasal dari bahasa Belanda, sedangkan dalam kosakata bahasa Inggrisnya adalah *Press*. Dalam perkembangan selanjutnya pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian sempit dan pers dalam pengertian luas. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik radio dan televisi. Sedangkan dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak.¹⁸

Hal inilah yang membuat pemerintah membedakan UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dan UU No. 24 Tahun 1997 yang kemudian digantikan oleh UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Perlu diketahui sebelumnya, bahwa apa yang dimaksud dengan UU No. 40 Tahun 1999 ini adalah pers dalam pengertian media cetak. Sedangkan untuk UU No 32 Tahun 2002 adalah khusus diperuntukkan bagi dunia penyiaran yang notabene di dalamnya meliputi media radio dan televisi.

Menurut UU No. 40 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁹

Kemudian kita bandingkan dengan pengertian penyiaran dalam UU No 32 Tahun 2002. Yang dimaksud penyiaran²⁰ adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Ada baiknya kita menggunakan persepsi seperti apa yang telah dipaparkan oleh Amir Effendi Siregar.²¹ Menurutnya, filosofi dari dunia penyiaran adalah

18 Drs. Onong Uchjahana Effendy, M.A., *Op.Cit.* Hal. 187

19 Lihat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

20 Lihat UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

21 Keadilan, Edisi II/Tahun xxx/2002., hlm. 49.

menggunakan frekuensi. Industri penyiaran adalah *broadcasting*, sedangkan asumsi dasar dari frekuensi adalah ranah publik. Ranah publik bagaimanapun juga harus digunakan demi kepentingan masyarakat.

Media massa cetak dalam hal ini tidak berhubungan dengan *public domain*, sedangkan untuk media elektronik berhubungan langsung dengan *public domain* yaitu berupa frekuensi. Bagi Amir Effendi Siregar, jika sudah berbicara frekuensi maka peran negara dalam hal ini sangat dibutuhkan. Karena asumsi yang digunakan adalah bahwasanya frekuensi adalah sumber daya alam yang terbatas, maka peran negara untuk mengatur menjadi signifikan dalam hal ini. Pengaturan alokasi frekuensi menjadi tugas sentral pemerintah dalam dunia penyiaran.

Maka peran pemerintah minimal melindungi frekuensi dan serta membagikan frekuensi tersebut kepada publik yang memerlukannya. *Policy* (kebijakan) yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini mengenai penyiaran, sudah selayaknya melindungi kepentingan publik atau masyarakat. Dalam UUD 1945 Pasal 33 tergambar jelas, bagaimana kemudian kewajiban pemerintah terhadap sumber daya alam yang terbatas. Frekuensi termasuk dalam kategori kekayaan alam seperti layaknya air dan bumi (tanah).

E. PEMBAHASAN

1. Diantara Kepentingan Negara dan Pemilik Modal

Perlu dilakukan kajian yang seksama terhadap asumsi bahwasanya ada hubungan tolak tarik antara media di satu sisi serta negara dan kapital (modal) pada sisi yang lain. Hubungan yang terjadi diwarnai oleh hubungan yang tidak seimbang. Pendapat ini mengacu pada realitas bahwasanya sistem politik suatu negara sangat mempengaruhi perilaku media dan bukan sebaliknya.²²

Pada taraf tersebut, bisa dilihat bahwasanya media bukanlah suatu entitas yang "netral dan merdeka". Media merupakan sebuah variabel yang terpengaruh (*dependent variable*)²³ sedangkan sistem politik merupakan variabel yang mempengaruhi (*independent variable*). Perlu diketahui juga sebelumnya, bahwa sistem politik adalah sebuah *derivasi* atas kebijakan negara yang mana merupakan manifestasi dari kekuatan dominan yang ada dalam masyarakat.

Mengenai eksistensi kekuatan dominan dalam negara, secara tidak langsung, Satjipto Rahardjo pernah menyinggung permasalahan ini. Menurutnya, kekuatan dominan

22 Mursito BM, "Industri Pers. Tumbuh dalam Tekanan dan Kebebasan Politik", dalam *Industri Pers dan Prospek Kebebasannya*, Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia vol. V/Oktober 2000, Rosda, Bandung, hlm. 24.

23 Variabel dependen adalah variabel yang disebabkan oleh variabel utama, dengan kata lain variabel independen mempengaruhi nilai variabel dependen. Dalam hal ini perilaku media adalah variabel dependen yang digunakan sebagai indikator utama. Sejauh yang bisa dilihat konteksnya, perilaku media (khususnya media elektronik) akan terlihat dalam UU penyiaran yang akan didiskusikan. Mengenai keterangan antara variabel dependen dan variabel independen dapat dibaca dalam Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern I*, Ctk. Ketiga, Gramedia, Jakarta, hlm. 45.

dalam sebuah negara akan berusaha untuk memaksakan kehendaknya agar diterima oleh lapisan-lapisan lain di dalam masyarakat. Semakin tinggi kekuatan kelompok dominan tersebut dalam segi ekonomi maupun politik, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingannya akan tercermin dalam hukum yang merupakan produk politik sebuah negara.²⁴

Merujuk pada pendapat Satjipto tersebut, kekuatan dalam negara dalam realitas empiriknya bukanlah masyarakat secara utuh, namun adanya kelompok dominan dalam masyarakat itu sendiri. Secara otomatis kebijakan yang dikeluarkan oleh negara (terutama produk hukum) bukanlah pencerminan terhadap kemauan masyarakat semata, tetapi berdasar atas kompromi-kompromi yang terjadi dengan asumsi dasar langgengnya kekuasaan kelompok dominan dalam masyarakat.²⁵

Kompromi-kompromi yang terjadi dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan kelompok dominan merupakan definisi negara yang diasumsikan oleh Miriam Budiardjo. Negara menurut Miriam Budiardjo adalah merupakan integrasi daripada kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara dalam hal ini adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.²⁶

Franz Magnis Suseno menginterpretasikan bahwa dalam pandangan Marx, negara tidak mengabdikan terhadap seluruh kepentingan masyarakat, melainkan hanya melayani kepentingan-kepentingan kelas-kelas sosial²⁷ tertentu saja, menjadi alat suatu kelas dominan untuk mempertahankan kedudukan mereka.²⁸

Kelompok dominan yang berusaha mendominasi negara dan sistem politik, akan melakukan konsep dominasi demi tercapainya kelanggengan kekuasaan. Konsep dominasi ini dipahami dalam kerangka bahwasanya kelompok dominan akan menggunakan cara-cara kekerasan untuk menguasai masyarakat sipil. Ini bisa dibuktikan dengan keberadaan aparaturnegara (polisi, tentara) yang menggunakan tindakan represif terhadap kaum oposan yang melawan kelompok dominan. Kajian ini akan cocok ketika dikaitkan dengan konsep negara orde baru yang pernah kita lewati bersama.²⁹

Namun perkembangan selanjutnya, ketika perkembangan proses politik dan ekonomi menghantarkan suatu negara untuk berinteraksi dengan negara lain (globalisasi), konsep dominasi tidak dapat lagi dijalankan secara mutlak. Antonio Gramsci memaparkan idenya, bahwa konsep hegemoni negara adalah sebuah konsep yang sah untuk menganalisa negara era modern ini. Konsep hegemoni dipahami sebagai proses

24. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Ctk Kesepuluh, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 41.

25. Lihat dan cermati Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, LP35-Ull Press, Yogyakarta, hlm 14.

26. Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ctk, Kesepuluh, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 38.

27. Pengertian mengenai mengenai kelas-kelas sosial (stratification) secara sederhana dapat dibaca dalam Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm 40.

28. Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 97.

29. *Ibid.*, hlm., 185.

pemberian persetujuan kepada kelompok dominan untuk berkuasa.

Dalam konsep hegemoni, kelompok dominan menggunakan alat atau medium seperti komunikasi, organisasi, pendidikan, agama, penerbitan dan media. Konsep hegemoni yang dipaparkan Gramsci, lebih menitikberatkan konsep *nir-kekerasan* sebagai ujung tombaknya, dan kelanggengan kekuasaan kelompok dominan merupakan bentuk peraih kesadaran (*awariness*) mutlak dari kelompok yang terdominasi.³⁰

Namun ada beberapa konsekuensi dari sebuah negara yang berusaha masuk ke dalam struktur lingkungan internasional. Melanjutkan permasalahan sebelumnya, interaksi antar negara dalam struktur lingkungan internasional memberikan corak yang saling mempengaruhi, termasuk di dalamnya sistem politik. Interaksi antar negara dalam struktur lingkungan internasional terutama terjadi dalam lingkungan teknologi dan ekonomi. Pertalian ekonomi antar negara dalam struktur lingkungan internasional dipergunakan sebagai sarana penambahan pendapatan secara ekonomis bagi sebuah negara. Logika tersebut digunakan oleh negara-negara yang menggunakan premis dasar bahwa ekonomi sebagai sebuah indikator keberhasilan atau kemajuan sebuah negara. Hal inilah yang kemudian memberikan dampak implikasi politik yang lebih lanjut.

Bagaimana perumusan yang tepat untuk realitas keberpihakan modal (kapital) dalam pembentukan produk hukum? Pertama mula, perlapisan sosial (*stratification*) yang ada merepresentasikan bahwa kepentingan modal (kapital) akan selalu bergandengan dengan pemerintah dengan tujuan yang sedikit berbeda. Kepentingan kapital akan menuntut motif ekonomi sebagai dasar pijakannya. Definisi yang tepat bagi kapital (modal) adalah merunut pada tulisan Yoshihara Kunio.

Bagi Yoshihara Kunio, kapital adalah bentuk modal dengan skala besar (investasi) yang dikembangkan dalam sektor-sektor perekonomian yang mencakup bisnis-bisnis besar. Dengan demikian kapitalisme dapat dipahami sebagai sektor yang di dalamnya peranan kapital (modal) adalah nyata.³¹ Dengan demikian asumsi dasar bagi kepentingan modal dalam hal ini adalah bisnis, komersialisasi, dan keuntungan semata. Maka dalam pernyataan-pernyataan selanjutnya, terutama untuk melihat posisi media yang nantinya akan dikerucutkan dalam bentuk media elektronik, asumsi bahwa kepentingan negara adalah melanggengkan kekuasaan dan kepentingan modal adalah ekonomi semata dijadikan ukuran dasar.

Berbagai pijakan teori telah dikemukakan di depan untuk melihat berbagai kepent-

30 *Ibid.*, hlm., 144.

31 Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, Ctk. Pertama, LP35, Jakarta, 1990, hlm., 2. Masih dibuku yang sama, dengan mengutip pendapat Fernand Braudel, Yoshihara mengatakan bahwa kaum kapitalis (pemilik modal) adalah merupakan spekulator dan pemegang monopoli yang berada dalam posisi untuk memperoleh keuntungan besar tanpa terlalu banyak menanggung resiko. Sepintas apa yang dikemukakan Yoshihara Kunio merupakan definisi terhadap kapitalisme dalam bentuk baru, sedangkan dalam bentuk konvensional dapat dipahami bahwa kapitalisme merupakan konsentrasi modal, penekanannya adalah pada usaha bebas dan harta milik pribadi.

ingan yang melingkupi media yang dikategorikan sebagai variabel dependen. Pada tahapan selanjutnya, penulis lebih mendefinisikan kepada aspek yang lebih konkret, seperti peraturan perundang-undangan dan konsekuensi-konsekuensi yang ada merujuk pada peraturan tersebut.

Menilik media maka ada beberapa asumsi yang telah diutarakan di depan, sifat media adalah melembaga (institusi, bukan individu). Oleh karena situasi melembaga itulah maka media tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan. Mengenai hal ini ada beberapa teori yang patut dijadikan rujukan.

Pendapat menarik dikemukakan Agus Sudibyo yang menjelaskan bahwasanya media tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan melalui tiga pendekatan strategis.³² Untuk menjelaskan bahwasanya media bukanlah "daerah yang netral", Agus Sudibyo menjelaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan Ekonomi Politik (*The Political-Economy Approach*)

Pendekatan ini mengemukakan bahwa isi daripada media lebih ditentukan oleh kekuatan ekonomi politik di luar pengelola media. Faktor seperti pengelola media, pemilik modal serta pendapatan media dianggap lebih menentukan isi media.

b. Pendekatan Organisasi (*Organisational Approach*)

Merupakan kebalikan dari pendekatan ekonomi politik. Pada titik ini, pengelola media menjadi entitas aktif, sehingga tidak terjebak pada situasi di luar media. Pengelola media memberikan ruang bebas kepada media untuk menjelaskan suatu peristiwa.

c. Pendekatan Kulturalis (*Culturalist Approach*)

Pendekatan ini merupakan gabungan dari kedua pendekatan diatas. Dalam pendekatan kulturalis, pengaruh kekuatan ekonomi politik diyakini tidak bersifat langsung. Sebagai contoh adalah ketika wartawan meliput konflik yang terjadi di Ambon. Wartawan dalam proses peliputannya hanya mewawancarai aparat keamanan tanpa melibatkan masyarakat yang terkena konflik. Pada satu sisi ini sangat tidak menguntungkan dari segi penyelesaian konflik.

Mursito mengatakan bahwa media adalah sebuah sistem dibawah sistem politik negara.³³ Jadi media menjadi subsistem dari negara. Bisa dikatakan demikian, mengingat faktor kesejarahan telah membuktikannya. Era Orde Baru bisa dipandang sebagai awal pembuktian ini. Pada saat itu, pemberitaan mengenai peristiwa yang dianggap peka secara politis, harus melalui sensor penguasa.

Dalam setiap pemberitaan yang terjadi pada masa itu, "suara" orang yang berseberangan dengan pemerintah tidak terdengar dalam pemberitaan, baik dalam media elektronik maupun non elektronik. Sensor lebih diketengahkan demi stabilitas nasion-

32. Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, LKIS, Yogyakarta, 2001, hlm 3.

33. Mursito BM, dalam *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, *op.cit.*, hlm., 24.

al. Ini bisa dilihat melalui kebijakan pemerintah lewat undang-undang yang dikeluarkan. Kita bisa melihat, sebelum UU No. 40 Tahun 1999 diundangkan, isi UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967 dan diubah dengan UU No. 21 Tahun 1982, lebih mencerminkan dominasi pemerintah.

Melalui catatan yang diberikan oleh Omi Intan Naomi³⁴ pembredelan dilakukan oleh Orde Baru kepada media massa cetak mulai terjadi pada masa Pemilu tahun 1971. Korban pembredelan waktu itu sekitar 52 penerbitan. Pada tahun 1972, pembredelan dilakukan pemerintah atas 50 penerbitan yang lain. Catatan selanjutnya pada tahun 1973 ada sekitar 32 penerbitan yang dibredel. Pada peristiwa Malari tahun 1974, tercatat ada 73 penerbitan yang dibredel. Pada tahun 1981 pemerintah membredel sekitar 29 penerbitan, dan bersamaan dengan dibredelnya tabloid Monitor pada tahun 1991, ada sekitar 36 tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan anti pers.

Kemudian bagaimana dengan perkembangan dunia televisi dan radio di Indonesia? Perkembangan dunia radio dan televisi di Indonesia tidak sekompleks perkembangan media cetak di Indonesia, mengingat teknologi radio dan televisi datang ke Indonesia bisa dikatakan "baru" untuk ukuran teknologi yang menggunakan frekuensi ini. Namun perkembangan radio dan televisi pun tak lepas dari derap kepentingan negara dan kepentingan modal. Awal perkembangan radio dan televisi di mulai oleh Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Untuk konteks RRI perkembangan selanjutnya tidaklah memadai, dalam artian dari segi bisnis, RRI tidak bisa bersaing dengan perkembangan radio-radio yang bermunculan dengan segmentasi bisnis besar-besaran. Peluang TVRI untuk menjadi radio publik (radio milik masyarakat) terancam, mengingat radio-radio swasta lebih giat beroperasi, radio-radio swasta dengan frekuensi FM lebih banyak mendominasi ranah publik di Indonesia. Ketidakeimbangan ini menyebabkan RRI mencari format untuk bisa bersaing dengan radio-radio swasta. Persoalan yang kemudian timbul adalah sejauhmana RRI berperilaku agar tidak terjebak dalam bisnis dan komersialisasi semata, mengingat akar historis RRI yang kental dengan perkembangan kemerdekaan negeri ini.

Untuk konteks televisi, TVRI mengalami dua periode yang berbeda layaknya RRI. Dengan latar belakang historis, perkembangan TVRI dan RRI adalah untuk memenuhi keinginan Presiden Soekarno sebagai kampanye melawan kolonialisme dan propaganda politik. Peristiwa ini tercatat pada akhir tahun 60-an, dimana persaingan politik dunia sedemikian hebat dan terjerembab dalam dua kubu dengan dua ideologi yang dianggap berlawanan. Pada akhirnya konsep perkembangan TVRI dan RRI (meskipun pasca Soekarno jatuh dari tampuk kepemimpinan) masih menggunakan konsep yang bermodelkan propaganda politik. Perbedaannya adalah

34. Omi Intan Naomi, *Anjing Penjaga Pers di Rumah Orde Baru*, Gorong-Gorong Budaya, Jakarta, 1996, hlm. 142.

ketika pasca pemerintahan Soekarno, TVRI dan RRI digunakan sebagai arah dominasi politik pemerintah lewat program-program dengan tujuan pembangunan. Ini tentu saja menisbikan masyarakat sebagai aktor pembangunan itu sendiri, mengingat komunikasi yang dilakukan bersifat *top down*.³⁵

Sejak munculnya SK Menteri Penerangan No. 111 Tahun 1990, industri dan bisnis televisi di Indonesia menjadi sedemikian marak. Era monopoli, khusus untuk TVRI, berakhir ketika televisi swasta mulai bermunculan. Era ini terjadi pada sekitar tahun 1988, dengan munculnya RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia). Pertama mula siaran RCTI menggunakan *dekoder* pada sekitar tahun 1988. Baru kemudian disusul dengan SCTV (Surya Citra Televisi) yang berdiri pada tahun 1989, TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) berdiri pada tahun 1991. Baru pada tahun 1993 AN Teve (Andalas Televisi) berdiri. Stasiun tv bernama INDOSIAR muncul pada tahun 1994³⁶. Dan pada baru-baru ini muncul Metro Tv dengan harian Media Indonesia sebagai awalnya.

Dalam hal ini Hermin Indah Wahyuni mencatat perkembangan menarik tentang data kepemilikan televisi di Indonesia. Awal mula berdirinya, RCTI dikuasai sahamnya oleh grup Bimantara yang merupakan kalangan dekat dari kekuasaan. SCTV berada dalam kepemilikan Sudwikatmono yang notabene dekat dengan kekuasaan juga. Tak beda dengan TPI dengan saham PT Citra Lamtoro Gung, AN Tv dengan saham kepemilikan berada pada PT Bakrie and Brothers, INDOSIAR dengan kepemilikan di bawah Sudono Salim.³⁷

Perubahan *state dictatorship* ke arah *market dictatorship*³⁸ ini menyimpulkan konsekuensi yang cukup dalam. Komersialisasi menjadi menu utama tiap televisi dan terkadang mengindahkan pola pikir logis dari masyarakat. Pola sentralisasi³⁹ menjadikan budaya dan pola pikir masyarakat terkotak dalam budaya tunggal.

2. Latar Belakang Pembentukan UU No. 24 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2002

Untuk konteks televisi, sejarah perumusannya dimulai lebih lambat dari dunia penyiaran radio. Penyelenggaraan penyiaran televisi sejak awal merupakan monopoli Televisi Republik Indonesia (TVRI). Keberadaan TVRI sendiri dimulai saat berlangsungnya seremoni Asian Games di Jakarta pada tahun 1962. Pengaturan

35. Ashadi Siregar, pengantar dalam Hermin Indah Wahyuni, *Op.cit.*, hlm. viii.

36. Kris Budiman, *Di Depan Katak Ajaib*, Galang Press, Yogyakarta, 2002, hlm., 4.

37. *Ibid.*, hlm., 60.

38. Kata-kata ini kerap digunakan para kritisi media, yang artinya berkisar pada kepemilikan yang dilakukan negara dengan tujuan melanggengkan kekuasaan dan kepemilikan pasar yang berorientasikan komersialisasi semata.

39. Berdirinya kesemua stasiun swasta yang berada di Jakarta, tentu saja membawa konsekuensi bahwa budaya yang ditawarkan oleh televisi merujuk pada budaya metropolitan. Penyamarataan mengakibatkan ketidakseimbangan budaya, mengingat karakter tiap daerah berbeda-beda sesuai akar historisnya dan keadaan geografisnya.

penyelenggaraan sistem penyiaran televisi didahului dengan persiapan dan ujicoba tahun 1962 sampai dengan 1963. Tanggal 30 Oktober 1963, melalui Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1963 dibentuklah Yayasan Televisi Republik Indonesia.⁴⁰

Dalam batang tubuh Kepres No. 215 Tahun 1963 secara tegas disebutkan monopoli pembentukan dan penyelenggaraan televisi di Indonesia ada di tangan TVRI. Serta dijelaskan pula dalam Kepres tersebut, bahwasanya TVRI terdiri atas Pemimpin Umum dan Direksi. Dalam hal ini disebutkan bahwasanya pemimpin umum yang dimaksud adalah Presiden (pada waktu itu dijabat oleh Soekarno) yang dibantu oleh Suatu Staf Presiden Urusan TVRI. Kelemahan yang paling mendasar dalam Kepres No. 215 Tahun 1963 adalah tidak adanya perumusan yang jelas mengenai materi dan bagian dari penyiaran.⁴¹

Ketika era orde baru muncul maka aturan mengenai dunia penyiaran sedikit berubah. Ini ditandai dengan munculnya Keputusan Menteri Penerangan Nomor 54/B/KEP/MENPEN/1971 tentang Penyelenggaraan Siaran Televisi di Indonesia, pada tanggal 3 Mei 1971. Pada era ini muncul sebuah pemahaman baru mengenai pengertian siaran televisi yang dalam peraturan terdahulu tidak disinggung secara eksplisit. Pengertian siaran televisi menurut Keputusan Menteri Penerangan Nomor 54/B/KEP/MENPEN/1971 adalah siaran-siaran dalam bentuk gambar dan suara yang dapat ditangkap (dilihat dan didengarkan) oleh umum, baik dengan sistim pemancaran lewat gelombang elektromagnetik maupun lewat kabel-kabel (*television cable*).

Ada yang perlu dicatat dalam perkembangan dunia penyiaran di Indonesia, yang nantinya akan mengubah berbagai regulasi di bidang penyiaran yang *state oriented*⁴² ke arah *market oriented*⁴³. Pemerintah pada waktu itu membuat suatu gebrakan dalam dunia teknologi penyiaran di Indonesia berupa kepemilikan terhadap Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa pada tahun 1976. Ini adalah konsekuensi logis daripada kebijakan *open sky policy* (kebijakan udara terbuka), dimana kebijakan ini merupakan kebijakan negara-negara maju dengan konteks dunia penyiaran mereka yang sudah mapan.

Indikasi yang lebih menarik diberikan oleh Hermiin Indah Wahyuni sebagai latar belakang kepemilikan SKSD Palapa ini. Menurutnya, deregulasi dan debirokratisasi yang terjadi dalam industri penyiaran erat kaitannya dengan pergeseran ekonomi politik yang terjadi akibat yang terjadi akibat pergeseran pemerintahan tahun 1965. Berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno menandai suatu pergeseran penting

40 Hinc Panjaitan, *Memasung Televisi*, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta, 1999, hlm. 2.

41 Ibid., hlm. 14.

42 State oriented dimaksudkan sebagai pusat orientasi, artinya dunia penyiaran masih terpusat orientasinya pada pemerintah atau negara secara keseluruhan.

43 Merupakan lawan kata daripada state oriented, dalam market oriented dunia penyiaran diliberalkan dan dikuasai oleh swasta.

dari posisi anti barat menuju kehidupan ekonomi ataupun militer yang cenderung beraliansi dengan Amerika Serikat.⁴⁴

Pada pertengahan tahun 1981, tepatnya 1 April 1981, Presiden Soeharto pada waktu itu membuat pernyataan cukup yang mengagetkan bagi dunia pertelevisian Indonesia, khususnya bagi TVRI. Presiden Soeharto mencabut izin tayangan iklan bagi TVRI. Hal tersebut memberikan konsekuensi yang tidak mudah bagi TVRI, karena semenjak 1963 TVRI diijinkan untuk menerima iklan dari pihak swasta. Hermin Indah Wahyuni dengan mengutip Philip Khitley mencatat perkembangan iklan semenjak awal kehadiran TVRI, disebutkan bahwa sebanyak 34% total *income* TVRI semenjak 1975-1976 adalah berasal dari iklan dan tahun 1976-1977 sekitar 91, 58% pendapatan TVRI berasal dari Iklan. Hal tersebut tentu saja sangat memberatkan TVRI secara ekonomi.⁴⁵

Keputusan Menteri Penerangan Nomor 54/B/KEP/MENPEN/1971 terhitung cukup berlangsung lama dan berlangsung sekitar lima belas tahun, karena setelahnya muncul peraturan baru untuk menggantikannya. Peraturan tersebut adalah Keputusan Menteri Penerangan Nomor 167/B/ KEP/MENPEN/1986. Beberapa alasan dikeluarkannya keputusan tersebut adalah pesatnya dan berkembangnya teknologi komunikasi serta teknologi informasi di bidang penyiaran televisi di Indonesia.

Pertanyaan mengenai mengapa peraturan mengenai dunia penyiaran yang dibuat era orde baru masih sebatas pada keputusan menteri, belumlah terjawab secara mutlak. Mengingat jika kita membandingkan dengan peraturan awal mula dunia pertelevisian adalah menggunakan keputusan Presiden (Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1963), jika asumsinya perkembangan teknologi yang dijadikan rujukan, mengapa setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1963 tidak dilanjutkan dengan pembentukan aturan yang lebih tinggi derajatnya semisal undang-undang?

Sama konteksnya ketika pemerintah orde baru pada waktu itu mengeluarkan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 190A/KEP/MENPEN/1987 pada tanggal 20 Oktober 1987. Yang paling penting untuk dikaji adalah adanya indikasi masuknya pihak swasta dalam dunia pertelevisian di Indonesia. Dalam hal ini, Departemen Penerangan disamping menyelenggarakan Siaran Saluran Umum (SSU)⁴⁶ juga memberikan wewenang kepada Yayasan TVRI untuk menyelenggarakan Siaran Saluran Terbatas (SST).⁴⁷

44 Hermin Indah Wahyuni, *Televisi dan Intervensi Negara*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2000, hlm., 73.

45 Ibid., hlm. 77. Presiden Soeharto menganggap apa yang dilakukannya dengan mencabut izin iklan di TVRI adalah sebagai sebuah upaya untuk mendukung program-program pembangunan, serta mencegah efek samping yang kurang baik dari televisi yang tidak mendukung semangat pembangunan.

46 SSU adalah siaran televisi yang dapat ditangkap langsung oleh umum melalui pesawat penerima televisi biasa tanpa melalui peralatan khusus.

47 SST adalah siaran televisi yang hanya dapat ditangkap oleh pelanggan melalui pesawat penerima televisi biasa.

Pihak swasta pertama yang menyambut Keputusan Menteri Penerangan Nomor 190A/KEP/MENPEN/1987 dalam melakukan SST adalah Grup Bimantara dengan mendirikan stasiun televisi Rajawali Citra Televisi (RCTI), yang kemudian mulai beroperasi sekitar tahun 1988. RCTI yang semula merupakan SST kemudian menjadi SSU (tanpa dekoder) dengan siaran jam tidak terbatas (24 jam) setelah mendapat ijin dari pemerintah melalui Dirjen RTF Nomor 1271D/RTF/K/VIII/1990 pada tanggal 1 Agustus 1990. RCTI yang menjadi SSU, sejak 1 Juli 1991 diperbolehkan menggunakan satelit Palapa B2, sehingga siaran yang dipancarkannya bisa diterima di seluruh kawasan Indonesia.⁴⁸

Kondisi inilah yang memulai terjadinya swastanisasi terhadap dunia penyiaran di Indonesia. Terbukti setelah RCTI mengudara secara nasional, berturut-turut SCTV, ANTV, TPI dan INDOSIAR melakukan upaya serupa. Namun upaya yang dilakukan pemerintah pada waktu itu dengan melempar dunia penyiaran kepada pihak swasta bisa dikatakan sangat terburu-buru dan irasional. Apa penyebabnya? Ada beberapa tolok ukur yang bisa dijadikan pegangan.

Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1963 yang belum dicabut dalam salah satu pasalnya hanya memperbolehkan TVRI sebagai stasiun televisi dan penyelenggara tunggal dunia penyiaran televisi, namun mengapa pemerintah memberikan ijin kepada pihak swasta untuk melakukan penyiaran televisi dalam hal ini adalah RCTI? Bukankah keputusan pemerintah lewat Dirjen RTF Nomor 1271D/RTF/K/VIII/1990 bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dalam hal ini dengan Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1963?

Pada tanggal 24 Juli 1990 pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 111/KEP/MENPEN/1990. Aturan ini semakin memperjelas arah dunia penyiaran pertelevisian di Indonesia ke arah swastanisasi. Dukungan terhadap swastanisasi penyiaran di Indonesia mendapat sambutan ketika pemerintah merevisi Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1963 dan menggantikannya dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Sebelum UU No.24 Tahun 1997 diundangkan, berbagai peraturan yang menguatkan proses privatisasi (swastanisasi) dunia penyiaran televisi diterbitkan oleh pemerintah. Diantaranya adalah Keputusan Menteri Penerangan No. 04/A/Kep/Menpen 1993 yang mengarah pada terbentuknya lima stasiun komersil di daerah Jakarta khususnya.

Ada beberapa catatan menarik yang diberikan Hermin Indah Wahyuni mengenai komersialisasi ranah penyiaran terhadap tv swasta. Di Indonesia struktur kepemilikan televisi swasta sangat terpusat pada lapisan kroni penguasa, yakni mereka yang dekat dengan pemerintah. Lapisan kroni penguasa tersebut dikategorikan sebagai kalangan keluarga Presiden (Soeharto pada waktu itu) dan kalangan pengusaha yang dekat dengan penguasa tersebut. Tercatat dua televisi swasta masing-masing RCTI dan TPI adalah milik keluarga Presiden. RCTI *notabene* adalah milik Bambang Trihatmodjo,

⁴⁸ yang dilengkapi dengan peralatan khusus (dekoder).

48 Hinca Panjaitan, *op.cit.*, hlm. 27.

lewat Grup Bimantara yang menguasai berbagai usaha seperti telekomunikasi, elektronik, perkapalan, konstruksi, dan *real estate*. Sedangkan TPI penguasaannya dimiliki oleh grup PT. Cipta Lamtoro Gung yang pusat kepemilikannya dikuasai oleh Siti Hardiyanti Rukmana, putri tertua Presiden Soeharto.⁴⁹

Dengan diterbitkannya UU No.24 Tahun 1997 maka secara otomatis semua peraturan yang berhubungan dengan penyiaran menjadi tergantikan, termasuk Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1963. Berbagai kebijakan penting dalam dunia pertelevisian sejak awal munculnya TVRI tahun 1963 sampai dengan munculnya UU Penyiaran No. 24 Tahun 1997 dapat disederhanakan sebagai berikut:⁵⁰

Kebijakan Penting Dalam Dunia Pertelevisian Indonesia Periode 1963-1997

	Kebijakan	Substansi	Latar Belakang
1963	Awal munculnya TVRI	Media komunikasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan mental khususnya pembentukan manusia sosialis Indonesia	Secara politis sebagai kampanye melawan imperealisme dan kolonialisme
1976	Kepemilikan SKSD Palapa	Memasuki wilayah <i>open sky policy</i> .	Pergeseran politik orla ke orba dan mendefinisikan diri ke arah perkembangan tehnologi yang mengacu pada negara-negara maju
1981	Larangan TVRI beriklan	Memusatkan TVRI sebagai penyalur program-program pemerintah, menghindari konsumerisme	Pengendalian pemerintah terhadap pasar
1986	Izin kepemilikan antena parabola	Siaran televisi dinyatakan terbuka untuk masyarakat	Pemerintah membuka peluang untuk pihak swasta

49 Hermin Indah Wahyuni, *op.cit.*, hlm. 111.

50 Pemikiran tentang kebijakan dunia televisi pada periode tersebut diakumulasikan dari beberapa tulisan, seperti Hermin Indah Wahyuni, Hince Panjaitan serta tambahan data dari penulis sendiri.

1989	RCTI mengudara dengan dekoder (SST)	Penunjukan RCTI sebagai mitra kerja TVRI	Privatisasi dalam dunia penyiaran, khususnya televisi
1990	SST ke SSU	Pemerintah mendorong aspek bisnis televisi swasta	Kemenangan realitas kepentingan ekonomi terhadap politik
1992/1993	TV Swasta dapat bersiaran secara nasional	Awal pengaturan institusi swasta di bidang pertelevisian	Komersialisasi ranah penyiaran yang notabene milik publik
1997	Dikeluarkannya UU No. 24/1997	UU pertama yang mengatur tentang teknis penyiaran, meski tidak eksplisit ke arah penyiaran televisi	Dimulainya dominasi swasta terhadap penyiaran televisi, yang pada satu sisi pihak swasta tersebut merupakan kepanjangan tangan pemerintah (kerabat dekat penguasa)

3. Perbandingan Antara UU No. 24 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Semangat yang melatarbelakangi terbentuknya UU No. 24 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran memang sangat berbeda. Dengan kondisi sosial politik dan perkembangan teknologi yang berbeda pada tiap periode pembentukan undang-undang tersebut, menyebabkan terdapatnya perbedaan karakteristik yang sangat menonjol.

Dari segi permasalahan teknis, pencatuman kata-kata penyiaran dalam ke dua undang-undang tersebut mempunyai maksud yang sama. Pengertian penyiaran dalam UU No. 24/1997 dan UU No. 32/2002 pada intinya adalah kegiatan pemancarluasan menggunakan sarana publik (laut, udara/antariksa, darat),⁵¹ Pada prinsipnya perumusan tersebut dikritik oleh Hinca Panjaitan. Menurutnya, yang dimaksud penyiaran dalam konteks undang-undang tidak hanya meliputi kegiatan pemancarluasan semata, namun juga meliputi lembaga-lembaga penyiaran dan pengaturan lainnya. Jika penyiaran hanya dimaksudkan sebagai kegiatan

51 Bandingkan Pasal 1 UU No. 24/1997 dan Pasal 1 UU No. 32/2002.

pemancarluasan semata, maka Hince Panjaitan berpendapat hal tersebut bukan atau tidak bisa disebut sebagai UU Penyiaran, namun bisa disebut sebagai UU Pemancarluasan Siaran.⁵²

Kritikan bagi UU No. 24/1997 adalah tidak adanya aturan mengenai jaminan untuk mendapatkan informasi. Dalam UU No. 32/2002, jaminan tersebut dimasukkan dalam pasal 2 yang berbunyi; Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggungjawab.⁵³ Semangat keterbukaan dalam pasal ini sangat kentara dan berbeda konteksnya dengan UU No. 24/1997.

Kemudian perbandingan yang lain adalah mengenai kewenangan badan otoritas tertinggi dalam dunia penyiaran di Indonesia. Dalam pasal 56 UU No. 24/1997 disebutkan kewenangan badan otoritas tertinggi ada dalam tangan pemerintah yang mempunyai wewenang; menetapkan kebijakan siaran, menentukan peta lokasi penyiaran, menetapkan klasifikasi dan standar siaran, mengelola dana penyiaran, izin penyiaran, peningkatan kualitas SDM penyiaran, mengatur teknologi penyiaran, mengatur umpan balik masyarakat.⁵⁴

Dalam UU No. 32/2002 kesemua kewenangan pemerintah diambil alih oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam pasal 8 UU No. 32/2002, peran KPI adalah; menetapkan dan mengawasi standar program siaran, menyusun pedoman perilaku penyiaran, memberikan sanksi terhadap pelanggar peraturan, pedoman perilaku penyiaran, serta standar program siaran, peningkatan kualitas SDM penyiaran, membangun infrastruktur penyiaran, bersama pemerintah menetapkan izin penyiaran, menindaklanjuti apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, pengaturan dan persaingan sehat antar lembaga penyiaran.⁵⁵ Dalam hal ini, sepiantas peran pemerintah terlihat berkurang. Namun tidak sepenuhnya.

Mengenai nasib TVRI dan RRI dalam UU No. 32/2002, disebutkan kedua lembaga penyiaran tersebut menjadi lembaga penyiaran publik.⁵⁶ Dibandingkan dengan UU No. 24/1997, TVRI dan RRI diharapkan lebih menemukan jatidirinya. Dalam UU No. 24/1997 disebutkan bahwa TVRI/RRI adalah Lembaga penyiaran pemerintah bernaung di Deppen.⁵⁷ Kelanjutan dari diundangkannya UU No. 32/2002 ini, TVRI berubah statusnya dari bentuk Perusahaan Jawatan ke bentuk Perseroan Terbatas melalui Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2002. Ada beberapa pendapat

52 Hince Panjaitan, *op.cit.*, hlm. 79.

53 Pasal 2 UU No. 32/2002

54 Pasal 56 UU No. 24/1997.

55 Pasal 8 UU No. 32/2002.

56 Pasal 14 ayat (2) UU No. 32/2002.

57 Pasal 10 ayat (1) dan (3) UU No. 24/1997.

mengenai peralihan bentuk TVRI ini. Menurut Gun Gun Heryanto, TVRI melakukan transformasi menjadi institusi penyiaran berorientasi bisnis komersial.

Darimanakah sumber dana TVRI dan RRI? Menurut UU No. 24/1997 sumber dana TVRI dan RRI dari APBN, alokasi dari iuran penyiaran, kontribusi dan biaya izin penyelenggara penyiaran, dan iklan niaga RRI serta usaha lain yang sah⁵⁸ Dalam UU No. 32/2002 sumber dana TVRI dan RRI berasal dari iuran penyiaran, APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.⁵⁹

**Tabel Perbandingan UU No. 24 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2002
Tentang Penyiaran**

Item	UU No 24/1997	UU No 32/2002
Apa yang dimaksud dengan penyiaran?	Semua kegiatan pemancarluasan (pasal 1)	Semua kegiatan pemancarluasan (pasal 1)
Jaminan kemerdekaan untuk menyampaikan, menerima, memperoleh informasi?	Tidak ada	Ada (pasal 2)

58. Pasal 10 UU No. 24/1997.

59. Pasal 15 ayat (1) UU No. 32/2002.

<p>Apa kewenangan badan otoritas tertinggi?</p>	<p>Peran pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kebijakan siaran - Menentukan peta lokasi penyiaran - Menetapkan klasifikasi dan standar siaran - Mengelola dana penyiaran - Izin penyiaran - Peningkatan kualitas SDM Penyiaran - Mengatur teknologi penyiaran - Mengatur umpan balik masyarakat (Pasal 56) 	<p>Peran KPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan dan mengawasi standar program siaran - Menyusun pedoman perilaku penyiaran. - Memberikan sanksi terhadap pelanggar peraturan, pedoman perilaku penyiaran, serta standar program siaran. - Peningkatan kualitas SDM Penyiaran - Membangun infrastruktur penyiaran. - Bersama pemerintah menetapkan izin penyiaran. - Menindaklanjuti apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. - Pengaturan dan persaingan sehat antar lembaga penyiaran (Pasal 8)
<p>Siapakah badan otoritas tertinggi dalam penyiaran?</p>	<p>Pemerintah (pasal 7 ayat 1)</p>	<p>KPI (pasal 7 ayat 2)</p>
<p>Kepada siapakah badan otoritas tertinggi bertanggungjawab?</p>	<p>Pemerintah (Deppen)</p>	<p>KPI Pusat bertanggungjawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada DPRRI, sedang untuk KPI Daerah bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada DPRD (Pasal 53 ayat 1 dan 2)</p>
<p>Siapa yang memberi izin frekuensi</p>	<p>Menteri Penerangan</p>	<p>Negara melalui KPI (pasal 33 ayat 5)</p>
<p>Apakah status TVRI dan RRI</p>	<p>Lembaga penyiaran pemerintah bernaung di Deppen (pasal 10 ayat 1 dan 3)</p>	<p>Lembaga penyiaran publik (pasal 14 ayat 2)</p>

Adakah kewajiban relay penyiaran pemerintah?	Wajib (pasal 35 ayat 1)	Tidak mengatur
Siapa sajakah anggota badan otoritas tertinggi?	Departemen Penerangan	- Negara, meski tidak diatur secara eksplisit. Bagimanapun juga negara mempunyai kewenangan untuk memberikan izin penyelenggaraan penyiaran (pasal 33 ayat 4) - KPI Pusat/ KPIP dan KPI Daerah/ KPID (pasal 7 ayat 3)
Darimanakah sumber dana TVRI dan RRI?	APBN, alokasi dari iuran penyiaran, kontribusi dan biaya izin penyelenggara penyiaran, dan iklan niaga RRI serta usaha lain yang sah (Pasal 10)	Iuran penyiaran, APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran (pasal 15 ayat 1)
Bolehkah lembaga penyiaran partisan?	Lembaga penyiaran swasta dilarang partisan (pasal 1 ayat 3)	- Lembaga penyiaran publik bersifat netral (pasal 14 ayat 1) - Lembaga penyiaran swasta tidak diatur - Lembaga penyiaran komunitas tidak boleh partisan (pasal 21 ayat 3) - Lembaga penyiaran berlangganan tidak diatur
Dapatkah izin siaran dicabut atau dibatalkan?	Dapat dicabut oleh pemerintah (pasal 63 ayat 2e dan e)	Dapat dicabut karena alasan tertentu termasuk ketika ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan mengenai standar program siaran (pasal 34 ayat 5) izin penyelenggaraan penyiaran dapat berakhir atas keputusan KPI bersama pemerintah (pasal 34 ayat 6)

<p>Adakah sanksi hukuman untuk lembaga penyiaran?</p>	<p>Ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pidana penjara/ denda ada 8 delik - Pidana kurungan/ denda ada 6 delik 	<p>Ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanksi administratif - Pidana penjara/ denda masing-masing untuk perusahaan penyiaran yang tidak memberikan bagian laba perusahaan kepada karyawan, masalah kepemilikan silang, pendirian lembaga penyiaran asing, isi siaran, izin penyelenggaraan penyiaran, pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran, siaran iklan - Untuk murni denda diperuntukkan bagi pembelian waktu siaran (<i>block time</i>)
<p>Dapatkah lembaga penyiaran mengajukan keberatan/banding atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya?</p>	<p>Tidak mengatur</p>	<p>Tidak mengatur</p>
<p>Apakah modal asing diijinkan?</p>	<p>Tidak diijinkan menerima dana dari modal asing (pasal 14)</p>	<p>Untuk lembaga penyiaran swasta jumlah modal asing tidak lebih dari 20% dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 pemegang saham.</p>
<p>Bolehkah lembaga penyiaran asing didirikan?</p>	<p>Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia (Pasal 27)</p>	<p>Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia (Pasal 30)</p>
<p>Adakah ketentuan mengenai sensor?</p>	<p>Pasal 24 ayat 4 Materi iklan niaga harus lulus sensor dari Lembaga Sensor Film</p>	<p>Pasal 47 Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang</p>

Adakah ketentuan mengenai monopoli dan kepemilikan silang?	<ul style="list-style-type: none"> - Monopoli dilarang - Kepemilikan silang dibatasi (Pasal 13) 	<ul style="list-style-type: none"> - Monopoli dilarang - Kepemilikan silang dibatasi (Pasal 18)
Seberapa jauhkah jangkauan siaran?	<ul style="list-style-type: none"> - Swasta: radio wilayah jangkauannya lokal, tv wilayah jangkauannya nasional. - Pemerintah: radio dan tv wilayah jangkauannya nasional, regional, lokal dan internasional. - Siaran Khusus: seluruh wilayah Indonesia atau wilayah di sekitar tempat penyelenggara siaran. - Selebihnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 47) 	<ul style="list-style-type: none"> - Swasta: Diatur KPI (pasal 18 ayat 3) - Publik: Diatur KPI - Komunitas: jangkauan terbatas, daya pancar rendah - Berlangganan: Menjangkau seluruh wilayah Indonesia
Pembagian penyelenggara jasa penyiaran	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Penyiaran Pemerintah - Lembaga Penyiaran Swasta - Lembaga Penyiaran Khusus - Lembaga Penyiaran Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Penyiaran Publik - Lembaga Penyiaran Swasta - Lembaga Penyiaran Komunitas - Lembaga penyiaran Berlangganan (pasal 13)

F. KESIMPULAN

Frekuensi adalah domain publik, dimana dalam hal ini frekuensi adalah milik masyarakat dan pengaturannya haruslah memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa hal yang tercermin dalam dunia penyiaran di Indonesia belum bisa secara spesifik membuktikan hal tersebut. Dalam konteks kesejarahan maupun dalam konteks perundang-undangan, dunia penyiaran di Indonesia masih terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan, baik itu kepentingan dominan suatu kelompok untuk mempertahankan kekuasaan maupun kepentingan swasta yang berorientasi komersil. Dari perbandingan antara UU No. 24/1997 dengan UU No. 32/2002, beberapa kesimpulan yang didapatkan penulis adalah:

1. Hak publik atau masyarakat dalam dalam penyiaran di Indonesia masih terbelenggu dalam konteks kepentingan-kepentingan yang berada di luar konteks masyarakat madani (*civil society*).
2. Aturan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi dunia penyiaran di Indonesia belum bisa menerapkan asas kebijakan penyiaran sebagai domain publik, aturan perundang-undangan yang ada masih mencerminkan kepentingan-kepentingan tertentu.
3. Tidak konsistennya negara dalam mengatur dunia penyiaran di Indonesia, dimana dalam usahanya membuka swastanisasi masih terdorong oleh rasa kedekatan dengan kalangan penguasa negara. Hal ini terbukti dalam pemberian izin bagi televisi swasta untuk melakukan siaran masih bergantung pada realitas kedekatan tersebut. Dan juga pengaturan tentang monopoli kepemilikan yang jelas-jelas diatur dalam ke dua peraturan tersebut, tidak bisa terealisasi dengan baik, sebagai akibat tidak tegasnya negara terhadap peran dunia swasta dalam dunia penyiaran.
4. Negara dan pelaku swasta dalam penyiaran bukanlah sebuah entitas yang benar-benar berjuang demi kepentingan publik, semata-mata mereka berdiri pada dua kepentingan dan dua kutub yang berbeda tentunya dengan logika masing-masing.
5. Dalam UU No. 24/ 1997 semangat yang meliputinya adalah *state dictatorship*, dimana negara berperan penting dalam menentukan gerak langkah dunia penyiaran di Indonesia, sedangkan untuk UU No. 32/2002 semangat yang meliputi adalah *market dictatorship*, dimana penyelenggaraan penyiaran diserahkan pada mekanisme pasar, meski dengan catatan pertarungan dua kutub kepentingan masih saja terjadi dalam UU No. 32/2002 tersebut.
6. Minimnya tingkat partisipasi publik, khususnya dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Dengan peran publik yang masih begitu minim dalam dunia penyiaran di Indonesia, kondisi yang terjadi adalah ketimpangan-ketimpangan dalam dunia penyiaran. Dalam hal ini ada beberapa *point* penting yang dijadikan rujukan, diantaranya adalah: Mengembalikan peran televisi publik, dalam hal ini TVRI dengan melakukan perubahan terhadap bentuk hukumnya yang menjadi Perseroan Terbatas. Logika Perseroan Terbatas yang dianut TVRI dalam hal ini adalah berorientasi bisnis dan hal tersebut tidak sesuai bagi TVRI yang *notebene* adalah milik publik sebagai realisasi *public sphere* seperti yang diisyaratkan oleh Juergen Habermas.

Monopoli kepemilikan dan kepemilikan silang (*cross ownership*) harus diatur sedemikian rupa sehingga lembaga penyiaran yang ada bebas dari pemusatan kepemilikan. Untuk kepemilikan silang juga diatur sedemikian rupa oleh KPI agar bisa menjauhkan publik dari monopoli opini..

Mengenai *content* siaran, harus ada diversifikasi dan pola ragam sesuai kebutuhan lokal dan norma-norma lokal yang ada. KPI harus bisa memberi arahan yang pasti dalam hal ini sehingga bisa meminimalis program yang "Jakarta Sentris" dan monoton.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadya, *Teknologi Komunikasi, Perspektif Ilmu Komunikasi, Cetakan Pertama*, LESFI, Yogyakarta, 2003
- Budiarjo, Miriam, Prof, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ctk. Kesepuluh, Gramedia, Jakarta, 1986
- Budiman, Kris, *Di Depan Kotak Ajaib*, Galang Press, Yogyakarta, 200
- Dunn, William N., *Analisis Kebijakan Publik*, Hanindita, Yogyakarta, 2002
- Effendy M.A., *Uchong Udjana Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, CV Remadja Karya, Bandung, 1987
- Ghazali, Effendi, *Penyiaran Alternatif Tapi Mutlak; Sebuah Acuan tentang Penyiaran Publik dan Komunitas*, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2002
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ctk. Ke-delapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Khairandy, Ridwan, Machsun Tabroni, Ery Arifudin, Djohari Santoso, *Pengantar Hu-kum Dagang Indonesia*, PSH FH UII dan Gama Media, Yogyakarta, 2000
- Kunio, Yoshihara, *Kapitalime Semu Asia Tenggara*, Ctk. Pertama, LP3S, Jakarta, 1990
- Mahfud, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S - UII Press, Yogyakarta, 1998
- Mas' oed, Mochtar *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogya-karta, 1999
- Mc Quail, Denis, *Teori Komunikasi Massa; Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Erlangga, Ja-karta, 1987
- Muchsin, S.H., Prof.Dr H dan Fadillah Putra, S.Sos, Msi., *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang, 2002.
- Muis A., *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa; Menjangkau Era Cybercommunication Mil-lenium Ketiga*, PT Dharu Anuttama, Jakarta, 1999
- Mustafa, Bachsan S.H., *Sistem Hukum Komunikasi Massa Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Naomi, Omi Intan, *Anjing Penjaga Pers di Rumah Orde Baru*, Cetakan Pertama, Gorong-Gorong Budaya, Jakarta, 1996
- Nitiprawiro, Fr. Wahono, *Teologi Pembebasan; Sejarah, Metode, Praksis, dan Isinya*, LkiS, Yogyakarta, 2000

- Panjaitan, Hinca, *Memasung Televisi*, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta, 1999
- Patria, Nezar, Andi Arief, *Antonio Gramsci; Negara dan Hegemoni*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Paul Johnson, Doyle, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern I*, Ctk. Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1987
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Ctk. Kesepuluh, Angkasa, Bandung, 1980
- Rhs Dadang, Roy Pakpahan (editor), *Jurnalis Independen Diadili Pledoi Tiga Terpidana*, LBH dan AJI, Jakarta, 1994
- Siregar, Ashadi, *Menyingkap Media Penyiaran; Membaca Televisi Menyingkap Radio*, LP3Y, Yogyakarta, 2001
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986
- Sudibyso, Agus, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, LkiS, Yogyakarta, 2001
- Tim penyusun, *50 Tahun RRI Yogyakarta Mengudara*, Aditya Media, Yogyakarta, 1995
- Wahyuni, Hermin Indah, *Televisi dan Intervensi Negara*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002
- Wiryanto, *Teori Komunikasi Massa*, PT Grasindo, Jakarta, 1999

Peraturan dan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984
- Undang-Undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- TAP MPR No. XVII/1998 tentang HAM
- Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR tentang Penyiaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 /2002

Surat Kabar

Batam Post, tanggal 6 Februari 2003

Kompas, 7 September 2002

Kompas, 12 September 2002

Kompas, 27 Februari 2003

Artikel, Opini dan Reportase

RUU Penyiaran Buka Peluang Ancam Kebebasan Pers, reportase *Kompas*, 7 September 2002

Agus Sudibyo, Demokratisasi Ranah Penyiaran Selangkah lagi?, opini harian *Kompas* tanggal 7 September 2002

Pemerintah Tunda Pengesahan RUU Penyiaran, reportase harian *Kompas*, 12 September 2002.

Kalangan Penyiaran Ajukan Judicial Review UU Penyiaran, reportase *Kompas*, 27 Februari 2003.

UU Penyiaran Tetap Diberlakukan, reportase harian *Batam Post*, 6 Februari 2003.

Gun Gun Heryanto, TVRI, Persero dan Masa Depan TV Publik, opini harian *Sinar Harapan* 25 April 2003.

Amir Effendi Siregar, Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis, opini harian *Kompas*, 13 Mei 2002.

Narliswandi Piliang, Televisi di Kantong Segelintir Pemilik, *PANTAU*, April 2002.

Kalangan Penyiaran Ajukan Judicial Review UU Penyiaran, reportase harian *Kompas* 27 Februari 2003.

Yus S. Ismail, Sistem Penyiaran dan Nurani Ruang Publik, opini *Pikiran Rakyat*, 20 Agustus 2002.